



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 410/ ~~194~~ /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun 2017, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun tentang Standar Biaya Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 49 Tahun 2016, tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

### A. Tim Koordinasi

1. Melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program;
2. Mengendalikan pelaksanaan P3MD di daerah agar sesuai mekanisme serta arah dan tujuan P3MD sesuai dengan peran dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dari Tim Koordinasi.
3. Menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur/mekanisme P3MD kepada semua pelaku dan publik di Kabupaten;
4. Mengikuti Rapat-rapat evaluasi dan koordinasi;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan P3MD disertai tindak lanjut rekomendasinya;
6. Menilai kinerja program pendamping di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten;
7. Menyusun laporan secara berkala termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasinya untuk disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan dengan tembusan kepada Tim Koordinasi P3MD Provinsi Sumatera Barat.

### B. Sekretariat

1. Melaksanakan tugas sebagai pelaksana Harian Tim Koordinasi P3MD;
2. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan atau dikuasakan oleh Tim Koordinasi P3MD Provinsi kepada Kabupaten;
3. Menyiapkan kebutuhan data bagi seluruh anggota Tim Koordinasi P3MD Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Membuat Laporan secara berkala kepada Bupati tentang perkembangan kegiatan P3MD kabupaten Pesisir Selatan;
5. Menyiapkan bahan-bahan dan keperluan rapat anggota Tim koordinasi Kabupaten.
6. Menyiapkan dan Menyebarkan kepada komponen P3MD hasil rapat Tim Koordinasi yang telah dilaksanakan dan telah disepakati untuk ditindaklanjuti;

7. Mengkoordinasikan kegiatan supervisi monitoring evaluasi program, kunjungan tamu, hubungan dengan pihak/pelaku lain baik pemerintah, swasta non pemerintah lainnya serta lembaga asing/pihak luar negeri, pelaksanaan pemeriksaan, audit dan tindak lanjutnya dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan pelaksanaan program umumnya dan dilokasi P3MD pada khususnya;
8. Melaksanakan kegiatan manajemen P3MD yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian;
9. Menyelenggarakan rapat rutin bulanan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;
10. Membuat laporan periodik dan insidental kepada Tim Koordinasi P3MD Provinsi Sumatera Barat;
11. Melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Kegiatan Pembinaan Administrasi Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 23 Februari 2017**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 410/199/Kpts/BPT-PS/2017**  
**TANGGAL : 23 Februari 2017**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT DESA KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2017**

**Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HENDRAJONI,SH,MH	Bupati Pesisir Selatan	PEMBINA
2	RUSMA YUL ANWAR,M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	WK.PEMBINA
3	Ir.ERIZON,MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	PENGARAH
4	GUNAWAN.S.Sos,M.Si	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wk.PENGARAH
5	RUSDIYANTO,SH.M.Hum	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	KETUA
6	AFRIJON,SH	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	SEKRETARIS
7	DARMADI.S.Sos	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
8	YEFRIZAL.S.Sos	Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
9	NURLAINI,SE,M.Si	Kepala Bidang Sumberdaya Alam,Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ANGGOTA
10	JARIZAL,SE	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
11	YOLLI AANG SOFIA,SSTP,M.Sc	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber daya Manusia Umum pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA

12	ASRIUS HEFFI, M.Pd	Kepala Seksi Pembinaan Kursus/Pelatihan dan Pendidikan Keluarga pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
13	YULI ASTUTI, SPT	Kasubbid Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
14	YANDRI, SH.MM	Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA
15	YUNI ANDRA, SKM	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	ANGGOTA

**Sekretariat Tim Koordinasi**

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	MIRZA ISWANDI, SKM	Kepala Seksi Kelembagaan Masyarakat Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
2	DEDI AFRIANTO ALI	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Sekretariat

**BUPATI PESISIR SELATAN**



**HENDRAJONI**